

ABSTRAK

Kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain yang diakui secara Internasional. Dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 H ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945 telah menjelaskan bahwa kesehatan adalah hak manusia yang harus dipenuhi. Negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan melaksanakan fungsi pelayanan publik yang sangat vital bagi kehidupan seseorang. Setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan dapat dikatakan pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam hal ini rumah sakit melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan, yang meliputi kegiatan atau aktivitas profesional di bidang pelayanan preventif dan kuratif untuk kepentingan pasien. Penegakan hukum administrasi memiliki ruang lingkup yang meliputi penegakan hukum administrasi preventif dan penegakan hukum administrasi represif.

Kata Kunci : Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Publik, Sanksi Administratif